

**NASKAH URGENSI**  
**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9**  
**TAHUN 2026 TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**A. Latar Belakang**

Latar belakang penyusunan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**B. Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Susunan Kelompok Ahli sebagai berikut:
  - a. Kedudukan Kelompok Ahli:
    - 1) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; dan
    - 2) Kelompok Ahli secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
  - b. Tugas Kelompok Ahli yaitu memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan pandangan kepada Kepala Badan.
  - c. Susunan Kelompok Ahli:
    - 1) pakar bidang kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
    - 2) pakar bidang komunikasi publik;
    - 3) pakar bidang transformasi digital; dan
    - 4) pakar bidang lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2. Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kelompok Ahli;
3. Hak Keuangan; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.

**C. Tahap Penyusunan**

Proses penyusunan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal pada bulan Juli 2025;
2. Rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Juli 2025;
3. konsultasi publik melalui laman JDIH BPOM pada tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober 2025;

4. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.04.26.37 tanggal 8 April 2026 perihal Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM;
5. rapat harmonisasi pada tanggal 27 April 2026; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 393.

----- o0o -----